



**DINAMIKA KEPUTUSAN KELUARGA DALAM MENGIKUTI PROGRAM KB  
PADA KELUARGA BERPENDAPATAN UMR: STUDI KUALITATIF DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

***THE DYNAMICS OF FAMILY DECISION-MAKING IN FAMILY PLANNING  
PARTICIPATION AMONG UMR-INCOME FAMILIES: A QUALITATIVE STUDY  
FROM AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE***

**Alifa Naura Salsabilla**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'I Jember, Indonesia

Email: [nauraalifa04@gmail.com](mailto:nauraalifa04@gmail.com)

**Ruston Kumaini**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'I Jember, Indonesia

Email: [rustonabdullah0@gmail.com](mailto:rustonabdullah0@gmail.com)

**Keywords:**

*Regional Minimum Wage,  
Family Planning, Family  
Decision Making, Islamic Law*

**ABSTRACT**

*Indonesia's relatively high population growth has led to various social and economic challenges, particularly in relation to family welfare. The Family Planning (KB) program serves as a strategic effort to control population growth while improving the quality of family life. This study aims to analyze the dynamics of decision-making among families with income equivalent to the Regional Minimum Wage (UMR) in participating in the Family Planning program from the perspective of Islamic law. The research employs a qualitative method with a case study approach conducted in Candi District, Sidoarjo Regency, involving married couples who are KB participants and whose income corresponds to the UMR. Data were collected through in-depth interviews and analyzed using thematic analysis. The findings indicate that family income conditions constitute an important consideration in the decision-making process regarding the use of family planning, particularly in planning the number and spacing of children to maintain economic balance and quality parenting. In addition to economic considerations, support from husbands and the surrounding social environment also shapes these decisions. From the perspective of Islamic law, family planning based on financial considerations is permissible as long as it is not permanent, does not cause harm, and is agreed upon by both spouses, as it aligns with the objectives of *maqāsid al-sharī'ah* in preserving life, lineage, and wealth.*

**Kata kunci :**

Upah Minimum Regional,  
Keluarga Berencana, Keputusan  
Keluarga, Hukum Islam

**ABSTRAK**

Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di Indonesia berimplikasi pada berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, khususnya dalam kesejahteraan keluarga. Program Keluarga Berencana (KB) hadir sebagai strategi untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika keputusan keluarga berpendapatan Upah Minimum Regional (UMR) dalam mengikuti program KB ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif



dengan pendekatan studi kasus di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan subjek pasangan suami istri pengguna KB yang memiliki pendapatan setara UMR. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pendapatan keluarga menjadi pertimbangan penting dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan KB, terutama dalam merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak guna menjaga keseimbangan ekonomi dan kualitas pengasuhan. Selain faktor ekonomi, dukungan suami dan lingkungan sosial turut mewarnai keputusan tersebut. Dari perspektif hukum Islam, praktik KB atas dasar pertimbangan finansial diperbolehkan selama tidak bersifat permanen, tidak menimbulkan mudarat, dan dilakukan atas kesepakatan suami istri, karena sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga jiwa, keturunan, dan harta.

**Diterima:** 14 April 2026; **Direvisi:** 16 April 2026; **Disetujui:** 22 April 2026; **Tersedia online:** 30 April 2026

**How to cite:** Alifa Naura Salsabilla, Ruston Kumaini, “Dinamika Keputusan Keluarga dalam Mengikuti Program Kb pada Keluarga Berpendapatan Umr: Studi Kualitatif dalam Perspektif Hukum Islam”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (30 April 2026): 215-232. doi: 10.36701/bustanul.v7i1.2986

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran sangat penting dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan nasional, keluarga tidak hanya dipandang sebagai institusi biologis, sosial, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, tingginya pertumbuhan penduduk di Indonesia seringkali menyebabkan munculnya kesenjangan sosial dan ekonomi antar keluarga.<sup>1</sup> Tingginya pertumbuhan penduduk juga akan berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya taraf ekonomi yang tidak merata.<sup>2</sup>

Salah satu upaya dari pemerintah dalam mengatur dan menyeimbangkan pertumbuhan keluarga serta pembangunan manusia adalah melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Program KB bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta mewujudkan kesejahteraan keluarga melalui pengaturan jumlah dan jarak kelahiran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur pengguna program KB di daerah Sidoarjo pada tahun 2025 sebesar 266.519 pasangan. Data ini menunjukkan bahwa

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kota, “Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023 - Berita dan Siaran Pers,” diakses 29 November 2025, <https://salatigakota.bps.go.id/id/news/2023/03/14/133/survei-sosial-ekonomi-nasional--susenas--maret-2023.html>.

<sup>2</sup> Annisa Rahma Adhyani, Budi Palarto, and Hari Peni Julianti, ‘Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Kontrasepsi Non IUD Pada Akseptor KB Wanita Usia 20-39 Tahun (unpublished other, Faculty of Medicine, 2011).



tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam program KB tergolong tinggi dan mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya perencanaan keluarga.<sup>3</sup>

Namun demikian, keputusan keluarga untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan atau kesadaran terhadap kesehatan reproduksi semata, melainkan juga oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan agama. Keluarga dengan pendapatan rendah umumnya harus mempertimbangkan secara lebih ketat pemenuhan kebutuhan rumah tangga, khususnya kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan kesehatan reproduksi, akibat keterbatasan ekonomi yang dimiliki. Salah satu faktor ekonomi yang cukup berpengaruh adalah besaran Upah Minimum Regional (UMR) di suatu wilayah. UMR menjadi acuan pendapatan minimum yang diterima pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Oleh karena itu, perubahan atau perbedaan besaran UMR antar daerah dapat berimplikasi langsung terhadap kemampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait jumlah anak dan partisipasi dalam program KB.<sup>4</sup>

Upah Minimum Regional (UMR) ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai standar minimum pengupahan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan hidup pekerja serta memberikan perlindungan bagi pekerja dengan tingkat upah rendah. Segala peraturan terkait Upah Minimum Regional telah dijelaskan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja.<sup>5</sup> Namun, besaran Upah Minimum Regional di setiap daerah memiliki angka yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi ekonomi wilayah dan daerah tersebut. Perbedaan ini secara tidak langsung memengaruhi perilaku sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam keputusan penggunaan program Keluarga Berencana (KB). Keluarga yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata UMR akan lebih berhati-hati dalam merencanakan jumlah anak, sedangkan keluarga yang memiliki pendapatan di atas rata-rata mungkin memiliki keputusan yang berbeda.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, besaran UMR dapat menjadi indikator penting dalam memahami keputusan keluarga terhadap program KB.

Hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan keluarga karena hal itu merupakan cita-cita bagi setiap pasangan suami istri. Kementerian Agama, melalui Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berbagi pemikiran yang berkaitan dengan upaya menjaga kesejahteraan keluarga serta membentuk keluarga sakinah. Dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk membangun keluarga dengan dasar kemampuan ekonomi,

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kota, "Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020 - Tabel Statistik," diakses 11 Oktober 2025, <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjI4NCMx/jumlah>.

<sup>4</sup> Adhyani, Palarto, dan Julianti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pemilihan Kontrasepsi Non IUD Pada Akseptor KB Wanita Usia 20-39 Tahun."

<sup>5</sup> 'Kep-Men-Naker-No.51-Thn-1999-Ttg-NAB-Faktor-Fisika-Ditempat-Kerja.Pdf', n.d.

<sup>6</sup> Adhyani, Palarto, dan Julianti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pemilihan Kontrasepsi Non IUD Pada Akseptor KB Wanita Usia 20-39 Tahun."



tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dalam Al-Qur'an, Surah al-Nisā' ayat 9, Allah mengingatkan manusia agar memperhatikan masa depan anak-anak mereka dan tidak meninggalkan generasi yang lemah. Ayat ini sering dijadikan dasar normatif bahwa perencanaan keluarga, termasuk dalam penentuan jumlah anak, perlu mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kemampuan ekonomi.<sup>7</sup>

Para ulama klasik dan kontemporer telah membahas persoalan keluarga berencana (KB) dalam berbagai sudut pandang hukum Islam. Dalam literatur fikih klasik, pembahasan KB umumnya dikaitkan dengan praktik *'azl* (mengeluarkan sperma di luar rahim), yang oleh sebagian besar ulama dinilai boleh dengan syarat-syarat tertentu. Imam al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* juz 2, pada bab Nikah, menyatakan kebolehan *'azl* selama dilakukan dengan persetujuan istri dan tidak menimbulkan mudarat. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

فَإِنْ عَزَلَ فَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي إِبَاحَتِهِ وَكَرَاهَتِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبٍ: فَمِنْ مُبِيحٍ مُطْلَقًا بِكُلِّ حَالٍ، وَمِنْ مُحْرَمٍ بِكُلِّ حَالٍ، وَمِنْ قَائِلٍ يَحِلُّ بِرِضَاهَا وَلَا يَحِلُّ دُونَ رِضَاهَا، وَكَأَنَّ هَذَا الْقَائِلَ يُحْرِمُ الْإِيْدَاءَ دُونَ الْعَزْلِ، وَمِنْ قَائِلٍ يُبَاحُ فِي الْمَمْلُوكَةِ دُونَ الْحُرَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَنَا أَنَّ ذَلِكَ مُبَاحٌ

Terjemahan:

Apabila seseorang melakukan *'azl* (mengeluarkan sperma di luar rahim), maka para ulama telah berbeda pendapat tentang kebolehan dan kemakruhannya dalam empat mazhab: ada yang membolehkannya secara mutlak dalam segala keadaan; ada yang mengharamkannya secara mutlak; ada yang berpendapat bahwa hal itu boleh dengan persetujuan istri dan tidak boleh tanpa persetujuannya seakan-akan pendapat ini mengharamkan perbuatan menyakiti (istri), bukan *'azl* itu sendiri; dan ada pula yang berpendapat bahwa hal itu dibolehkan terhadap budak perempuan dan tidak terhadap perempuan merdeka. Adapun pendapat yang sah menurut kami adalah bahwa hal tersebut dibolehkan.<sup>8</sup>

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa al-Gazālī membolehkan seseorang secara mutlak untuk melakukan *'azl*, meskipun beliau mengakui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum praktik tersebut. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebolehan *'azl* merupakan persoalan ijthadiyyah yang mempertimbangkan kemaslahatan, bukan sebagai larangan yang bersifat *qat'ī*. Kebolehan tersebut tetap berada dalam koridor etika syariat, terutama dengan menghindari unsur mudarat dan menjaga hak istri. Sejalan dengan itu, Imam al-Syāfi'ī juga membolehkan praktik *'azl* sebagaimana dipahami dalam mazhab Syāfi'iyyah, dengan menekankan pentingnya

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, "Al Qur'an dan Terjemahannya" ((Bandung: Usman el-Qurtuby, 2019), h. 79), diakses 7 Februari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

<sup>8</sup> Imam al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, uz 2, Kitāb Ādāb al-Nikāh, Bāb al-'Azl., t.t.



persetujuan istri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan.<sup>9</sup> Demikian pula, Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* dari mazhab Ḥanābilah menyatakan kebolehan *'azl* dengan mempertimbangkan dalil hadis dan praktik para sahabat.<sup>10</sup>

Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh ulama kontemporer dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah* pada pembahasan *Tanzīm al-Nasl* menjelaskan bahwa pengaturan kelahiran (*tanzīm al-nasl*) dibolehkan selama tidak dimaksudkan sebagai pembatasan permanen terhadap keturunan (*taḥdīd al-nasl*) dan tidak menimbulkan bahaya bagi suami maupun istri. Beliau menegaskan bahwa kebolehan tersebut didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang sah secara syar'ī serta prinsip pencegahan mudarat.<sup>11</sup>

Sejalan dengan itu, Wahbah az-Zuhaylī dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, pada pembahasan *Bāb al-'Azl*, menyatakan bahwa *'azl* dibolehkan menurut jumhur fuqaha dengan syarat tidak menimbulkan bahaya dan dilakukan atas persetujuan istri, karena istri memiliki hak terhadap keturunan. Pernyataan beliau menegaskan bahwa kebolehan tersebut bersifat kondisional dan berorientasi pada perlindungan hak serta kesejahteraan keluarga.<sup>12</sup> Dengan demikian, pandangan kedua ulama ini menunjukkan bahwa praktik keluarga berencana dalam bentuk pengaturan jarak kelahiran memiliki legitimasi dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diarahkan untuk menggali dan memahami pertimbangan ekonomi keluarga terkait Upah Minimum Regional (UMR) dalam pengambilan keputusan mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dalam tinjauan hukum Islam, khususnya pada pasangan suami istri di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan standar UMR dimaknai oleh keluarga dalam menentukan sikap terhadap program KB. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pasangan suami istri di Kabupaten Sidoarjo memaknai kondisi Upah Minimum Regional (UMR) dalam mempertimbangkan keikutsertaan pada program Keluarga Berencana (KB)? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan finansial yang melatarbelakangi keputusan keluarga dalam mengikuti program KB? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kualitatif pertimbangan ekonomi keluarga dalam keputusan mengikuti program KB serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilaksanakan di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus

<sup>9</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, 'Azal Dan Dampaknya Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pandangan Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulum al-Din),' *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (2016): 83–96, <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i1.918>.

<sup>10</sup> Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī ibn Qudāmah* (2022), <http://archive.org/details/al-mughni>.

<sup>11</sup> Yusuf al-Qaraḍāwī dan Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, Bāb Tanzīm al-Nasl (2002; Cairo: Dar al-Saklam li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi' wa al-Tarjamah, t.t.).

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.).



pada keluarga berpendapatan setara Upah Minimum Regional (UMR) yang mengikuti program Keluarga Berencana (KB).<sup>13</sup> Informan penelitian berjumlah lima pasangan suami istri pengguna KB yang dipilih melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu.<sup>14</sup> Penentuan jumlah informan didasarkan pada prinsip kejenuhan data, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan data baru yang signifikan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam selama 30–45 menit dan didukung oleh studi dokumentasi serta literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik melalui proses transkripsi, pengkodean, dan pengelompokan tema untuk mengidentifikasi pengaruh pendapatan UMR terhadap keputusan keluarga dalam mengikuti program KB.<sup>15</sup>

Hasil penelusuran pustaka menunjukkan bahwa kajian mengenai dinamika keputusan keluarga berpendapatan Upah Minimum Regional (UMR) dalam mengikuti program Keluarga Berencana (KB) dari perspektif hukum Islam masih relatif terbatas. Sebagian penelitian lebih banyak menyoroti aspek ekonomi atau kebijakan kependudukan secara umum, sementara pembahasan yang mengintegrasikan kondisi pendapatan keluarga dengan pertimbangan hukum Islam belum banyak dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika keputusan keluarga penafsiran UMR dalam mengikuti program Keluarga Berencana (KB) melalui pendekatan kualitatif dengan perspektif hukum Islam. Adapun penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian Akhmad Abdul Wakhid yang berjudul “Peran Program Keluarga Berencana dalam Menciptakan Keharmonisan Berumah Tangga (Studi di Kampung KB Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Keluarga Berencana di Kampung KB Tamanan masih memerlukan evaluasi dan perbaikan untuk memaksimalkan pelaksanaan program tersebut. Selain itu, keharmonisan rumah tangga akseptor program Keluarga Berencana di Kampung KB Tamanan memiliki klasifikasi keharmonisan yang bervariasi.<sup>16</sup>

*Kedua*, Penelitian Yuli Fitria yang berjudul “Efektifitas Program KB dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari Lampung Timur” metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa program Keluarga Berencana di Desa Banjarrejo telah berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan prinsip syariat Islam. Implementasi program KB di desa ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas

<sup>13</sup> Prof. dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2 ed. (alfabeta, CV, 2018).

<sup>14</sup> Prof. Dr. Sugiono, *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cetakan ke 27 (ALFABETA, CV, 2018).

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Teori dan Praktik* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, PT, 2021).

<sup>16</sup> Akhmad Abdul Wakhid, “Peran Program Keluarga Berencana Dalam Menciptakan Keharmonisan Berumah Tangga (Studi Di Kampung KB Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)” (undergraduate, IAIN Kediri, 2020), <https://etheses.iainkediri.ac.id/2791/>.



keluarga sakinah, yang terlihat dari kemajuan di bidang keagamaan, ekonomi, sosial, serta minimnya tindak kriminalitas.<sup>17</sup>

*Ketiga*, Penelitian Ibnu Irawan dan Nasrullah yang berjudul “Argumentasi Keluarga Berencana dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud)” metode penelitian ini menggunakan kajian pustaka yaitu melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan yang timbul dari penggunaan program Keluarga Berencana (KB) dapat terus dikembangkan. Oleh karena itu, jumlah peserta KB perlu ditingkatkan, dan masyarakat yang belum mengikuti program tersebut perlu diberikan Arahan agar dapat berpartisipasi. Selain itu, pelaksanaan program KB harus dilandasi niat yang baik serta tetap sesuai dengan syariat Islam.<sup>18</sup>

## PEMBAHASAN

### Perencanaan Keluarga sebagai Strategi Kesejahteraan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan suatu keluarga untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya strategi untuk mengatur jarak kelahiran dan menjaga kualitas pengasuhan terhadap anak. Para informan menilai bahwa dalam mengasuh dan merawat anak dengan baik memerlukan adanya kesiapan fisik, waktu, dan kondisi ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, mengatur jarak kelahiran menjadi upaya dalam perencanaan kehidupan keluarga secara lebih terkendali. Informan JFA mengungkapkan, “Saya ikut KB untuk menjaga jarak anak, dan agar keuangan tetap stabil.”<sup>19</sup>

Dalam merencanakan jumlah anak, hal ini dipandang sebagai aspek yang perlu diperhatikan. Saat ini, masyarakat banyak menyadari ketika merencanakan jumlah anak, pengasuhan dan pemberian perhatian kepada anak dapat diberikan secara maksimal.<sup>20</sup> Begitu pula, informan ND menyampaikan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kualitas hidup keluarganya dan fokus membesarkan anak pertama secara optimal tanpa mengabaikan kebutuhan anaknya adalah dengan mengikuti program KB: “Saya mau fokus merawat anak pertama dulu, jadi pakai pil biar bisa mengatur jarak anak berikutnya.”<sup>21</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa program KB tidak hanya dilihat sebagai pengendalian kelahiran, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kualitas hidup keluarga serta mencapai kesejahteraan keluarga. Bagi para responden, KB menjadi bagian dari

---

<sup>17</sup> Yuli Fitria, ‘Efektifitas Program KB Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur’ (unpublished masters, IAIN Metro, 2024).

<sup>18</sup> Ibnu Irawan and Nasrullah Nasrullah, ‘Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)’, *JAWI*, 3.2 (2020).

<sup>19</sup> JFA, Wawancara 2025, 1 November 2025.

<sup>20</sup> Khusnul Hasiah, Nurhayati, and Haeruddin, ‘Analisis Pengaruh Program Keluarga Berencana Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Kolaka: Tinjauan Ekonomi Islam’, *Economics and Digital Business Review*, 7.1 2025.

<sup>21</sup> ND, Wawancara 2025, 2 November 2025.



strategi keluarga untuk menciptakan kondisi hidup yang lebih teratur dan stabil. Pengaturan jarak dianggap penting agar setiap anak mendapatkan perhatian lebih. Adapun keputusan menggunakan KB juga berkaitan dengan upaya menyesuaikan kemampuan ekonomi dengan kebutuhan keluarga yang terus meningkat. Dengan demikian, KB dipandang sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus mencapai kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.<sup>22</sup>

### **Dinamika Keputusan Keluarga Berpendapatan UMR dalam Mengikuti Program KB**

Pendapatan keluarga yang berada pada kisaran Upah Minimum Regional (UMR) menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan untuk menggunakan program Keluarga Berencana (KB). Seluruh informan menunjukkan bahwa kondisi ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong keputusan untuk menggunakan KB. Bagi keluarga yang memiliki pendapatan UMR terbatas, kelahiran anak tidak hanya dianggap sebagai rezeki, tetapi beberapa di antaranya menganggap bahwa banyak anak juga merupakan beban finansial yang perlu diperhatikan. Meskipun jumlah pendapatan di atas UMR, hal tersebut tidak serta-merta membuat suatu keluarga memutuskan untuk memiliki banyak anak.<sup>23</sup>

Setiap kelahiran, sebagaimana dipahami oleh beberapa keluarga, membawa konsekuensi biaya baru yang mencakup kebutuhan pokok anak, kesehatan, pendidikan serta perawatan anak. Oleh karena itu, beberapa keluarga melakukan pertimbangan terhadap angka kelahiran agar pendapatan keluarga tetap stabil dengan pengeluaran kebutuhan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari informan yang memberikan presentase pengaruh ekonomi antara 50% hingga 100% terhadap keputusan untuk mengikuti program KB. Informan DL menggambarkan bagaimana keluarganya dengan pendapatan sekitar UMR harus berpikir matang dalam perencanaan jumlah anak. Informan DL menyadari bahwa kemampuan finansial menentukan kualitas pengasuhan anak dan menjaga kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Beliau menyatakan dengan tegas, "Keputusan KB saya itu seratus persen karena ekonomi. Kalau nambah anak, saya takut tidak kuat biayanya."<sup>24</sup>

Kekhawatiran mengenai pemenuhan kebutuhan anak juga muncul dari informan WA, "Takut tidak bisa mencukupi kebutuhan anak-anak kalau tidak pakai KB. Hidup ini makin mahal."<sup>25</sup> Informan WA menyatakan bahwa tekanan ekonomi adalah salah satu faktor yang membuatnya memilih untuk melakukan program KB. Meningkatnya biaya kebutuhan pokok serta tuntutan biaya pendidikan membuat keluarga harus mengatur strategi agar dapat bertahan secara finansial. Dalam hal ini, mengikuti program KB dipandang sebagai solusi untuk menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan ekonomi keluarga.

<sup>22</sup> Yuli Fitria and others, Program Studi Hukum Keluarga Islam (M.H), N.D.

<sup>23</sup> Defiana Larasati, Idris Idris, and Ali Anis, 'Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Fertilitas Di Sumatera Barat', Jurnal Ecogen, 1.3 2019.

<sup>24</sup> DL, Wawancara 2025, 6 November 2025.

<sup>25</sup> WA, Wawancara2025, 2 November 2025.



Selain beban finansial, para informan juga mempertimbangkan aspek jangka panjang, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan perkembangan anak. Informan JFA menjelaskan bahwa penggunaan KB bukan hanya untuk membatasi jumlah kelahiran, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Keputusan tersebut bersifat rasional dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga. Informan menyatakan, “Saya pakai KB ya biar keuangan tetap stabil juga, kalau jarak anak terlalu dekat, takut pengeluarannya semakin berat.”<sup>26</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa besaran Upah Minimum Regional (UMR) menjadi salah satu pertimbangan penting dalam dinamika keputusan keluarga untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB). Pendapatan keluarga yang berada pada kisaran UMR mendorong pasangan suami istri untuk lebih cermat dan rasional dalam mempertimbangkan jumlah anak yang dapat ditanggung secara ekonomi. Kondisi finansial keluarga tampak menempati posisi sentral dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan terkait penggunaan KB. Program KB dipahami sebagai salah satu upaya untuk menyesuaikan jumlah dan jarak kelahiran anak dengan kemampuan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, keluarga berupaya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran agar stabilitas serta keberlangsungan kesejahteraan rumah tangga tetap terpelihara.

### **Dukungan Suami dan Sosial dalam Keputusan Mengikuti Program KB**

Keputusan untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) bukanlah keputusan yang diambil secara sepihak oleh istri, melainkan merupakan hasil dari proses diskusi dan musyawarah bersama suami. Dukungan suami terhadap istri merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan keluarga dalam mengikuti program KB. Suami adalah anggota keluarga yang memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan keluarga serta kesejahteraan istri. Dukungan suami tidak hanya berupa perhatian emosional, tetapi juga keterlibatan dalam menentukan apakah istri akan menggunakan alat kontrasepsi.<sup>27</sup>

Dalam banyak kasus, persetujuan dan dorongan dari suami menjadi penentu utama keputusan mengikuti program KB. Hal ini semakin terlihat pada keluarga dengan pendapatan setara UMR, di mana suami dan istri biasanya berdiskusi bersama karena keputusan KB berkaitan langsung dengan kemampuan ekonomi keluarga.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini 5 dari 5 informan menyatakan bahwa sebelum mengikuti program KB, mereka terlebih dahulu berdialog dengan pasangan untuk menimbang manfaat, risiko, serta kesiapan dari pasangan suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan dalam mengikuti program KB adalah bagian dari dinamika hubungan keluarga dan bukan hanya preferensi individu. Dalam konteks keluarga yang memiliki pendapatan setara UMR,

<sup>26</sup> JFA, Wawancara 2025.1 November 2025

<sup>27</sup> Nurul Hidayah dan Nurhabibah Lubis, “Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Suami Terhadap Pemilihan Kontrasepsi Tubektomi,” *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 4, no. 1 (Februari 2019), doi:<http://doi.org/10.22216/jen.v4i1.2989>.

<sup>28</sup> Titania Sekar Imawan, Syamsulhuda Budi Musthofa, and Aditya Kusumawati, ‘Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Suami terhadap KB di Masa Pandemi’, *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 20.6, 2021.



diskusi ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan perencanaan finansial jangka panjang.

Menurut data penelitian sebelumnya, suami sebagai kepala keluarga memang memiliki peran penting dalam merencanakan jumlah anak yang diinginkan.<sup>29</sup> Pernyataan informan NS menegaskan bahwa suami memiliki peran penting sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam perencanaan jumlah anak. Suami biasanya mempertimbangkan aspek ekonomi, kesehatan ibu, dan jarak kelahiran anak. Pada dasarnya, dukungan suami tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mencerminkan kolaborasi dalam menjaga kesejahteraan keluarga.<sup>30</sup> Informan NS menegaskan bahwa komunikasi dengan suami adalah langkah pertama sebelum menggunakan KB: “Sebelum pakai KB pasti saya diskusi dulu mbak sama suami.”<sup>31</sup>

Dukungan juga tidak berhenti pada pasangan inti, tetapi juga datang dari keluarga besar dan lingkungan sosial. Dukungan keluarga juga berperan penting dalam memotivasi pasangan untuk mengikuti program KB; ketika keluarga memberikan dorongan dan motivasi, pasangan akan merasa diperhatikan. Dukungan ini mencakup sikap, keterlibatan, dan kesiapan keluarga untuk membantu, baik dalam memecahkan masalah, memberi rasa aman, serta meningkatkan kepercayaan diri anggota keluarga.<sup>32</sup> Informan ND menyebutkan bahwa dorongan dari orang tua dan kerabat membuatnya merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Informan ND mengatakan, “Alhamdulillah, keluarga juga kasih dukung penuh, jadinya saya semakin yakin.”<sup>33</sup> Bentuk dukungan ini membantu ibu mengurangi kekhawatiran terhadap efek samping atau anggapan negatif terkait penggunaan KB. Pengetahuan dan pengalaman keluarga besar sering kali menjadi sumber rujukan penting untuk meneguhkan keputusan.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa dukungan pasangan, keluarga, dan lingkungan sosial merupakan faktor penentu dalam mengikuti program KB. Dukungan sosial terbukti meningkatkan keyakinan istri, memperkuat pengambilan keputusan, dan mengurangi kekhawatiran terkait kesehatan reproduksi. Dalam konteks keluarga berpendapatan UMR, dukungan suami maupun keluarga besar menjadi sangat penting karena keputusan mengikuti program KB berkaitan dengan keseimbangan ekonomi rumah tangga. Persetujuan suami bahkan sering kali menjadi

---

<sup>29</sup> Ratna Ratna, Irma Jayatmi, and Ageng Septa Rini, ‘Hubungan Sumber Informasi, Dukungan Suami Dan Tingkat Kecemasan Terhadap Keikutsertaan Akseptor Kb Iud’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2.5, 2023.

<sup>30</sup> Najibah Lestari, Meitria Syahadatina Noor, and Ferry Armanza, ‘Literature Review: Hubungan Dukungan Suami Dan Tenaga Kesehatan Dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)’, *Homeostasis*, 4.2, 2021.

<sup>31</sup> NS, Wawancara 2025, 2 November 2025.

<sup>32</sup> Dwi Puspitasari and Siti Nurunnayah, ‘Dukungan Keluarga dalam Keikutsertaan KB pada Pasangan Usia Subur di Desa Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta’, *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)*, 2.3 (2014).

<sup>33</sup> ND, Wawancara 2025. 2 November 2025



langkah awal bagi perempuan sebelum mengikuti program KB.<sup>34</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program KB tidak hanya bergantung pada kondisi ekonomi, tetapi juga pada kualitas komunikasi, kolaborasi, dan dukungan interpersonal di dalam keluarga.

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Keputusan Keluarga untuk Mengikuti Program KB**

Dalam bahasa Arab, konsep keluarga berencana dikenal dengan istilah *tahdīd al-nasl* atau *tanzīm al-nasl*. Istilah *tahdīd al-nasl* berasal dari kata *tahdīd* yang berarti “membatasi” dan *al-nasl* yang berarti “keturunan”, sehingga merujuk pada upaya pembatasan kelahiran melalui berbagai cara, seperti ‘*azl*, sterilisasi (*ta’qīm*), pengguguran kandungan, hidup selibat (*tabattul*), atau menunda pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik pembatasan keturunan secara permanen pada dasarnya dipandang sebagai perbuatan yang diharamkan. Sementara itu, *tanzīm al-nasl* lebih menekankan pada pengaturan dan penjarakan kelahiran.<sup>35</sup> Meskipun Al-Qur’an tidak menyebutkan keluarga berencana secara eksplisit, ia memberikan kerangka etis yang memungkinkan ijtihad dalam isu ini. Oleh karena itu, sebagian ulama, di antaranya Ibnu Qudāmah al-Maqdisī dalam kitab *al-Mughnī*, memandang bahwa tidak adanya dalil yang secara eksplisit melarang pengaturan kelahiran dalam Al-Qur’an menunjukkan adanya ruang ijtihad untuk menerima praktik Keluarga Berencana (KB), selama tidak bersifat permanen dan tidak menimbulkan mudarat, sebagaimana dianalogikan dengan kebolehan praktik ‘*azl* dalam fikih klasik.<sup>36</sup>

Dengan ruang ijtihad yang diberikan syariat, Islam dipahami tidak hanya mementingkan banyaknya keturunan, tetapi juga kualitas generasi yang lahir. Islam menginginkan umat yang kuat secara fisik maupun spiritual, sehingga jumlah anak harus disesuaikan dengan kemampuan keluarga dalam merawat dan membesarkannya. Meskipun tidak ada dalil yang secara tegas memerintahkan atau melarang program KB, prinsip-prinsip umum dalam ajaran Islam justru mendukung upaya pengaturan kelahiran yang bertujuan menjaga kesehatan ibu dan kesejahteraan keluarga. Karena itu, banyak ulama diantaranya Ibnu Qudāmah dan Syekh Maḥmūd Syaltūt memandang KB sebagai pilihan yang dapat dibenarkan selama dilakukan sesuai ketentuan syariat.<sup>37</sup>

Salah satu ayat dalam Al-Qur’an yang dikaitkan dengan prinsip keluarga berencana dalam Islam adalah QS. Al-Nisa’/4:9

وَلْيَحْضِرِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahan:

<sup>34</sup> Hanny Desmiati, Nuntarsih Nuntarsih, and Happy Novriyanti Purwadi, ‘Determinan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Puskesmas Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2020’, *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)*, 5.1 (2022).

<sup>35</sup> Matahari, R., Utami, F. P., & Sugiharti, S., *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*. (Penerbit Pustaka Ilmu., 2018).

<sup>36</sup> Ibnu Qudāmah Al-Maqdisi, *Al Mughni*, Kitab An-Nikah, Bab al-Azl, Maktabah Syamilah (n.d.).

<sup>37</sup> Arsul Arsul, Aswar Aswar, dan Naelah Nur Sofiah, “Konsep Keluarga Berencana Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Al-Azhar Islamic Law Review* 6, no. 1 (10 Januari 2024): 65–77.



Hendaklah merasa takut orang-orang yang mengira (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).<sup>38</sup>

Ayat ini menegaskan kewajiban menjaga kesejahteraan dan hak-hak anak agar tidak berada dalam kondisi lemah dan terlantar. Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azīm* menjelaskan bahwa ayat ini merupakan peringatan agar seseorang memperhatikan masa depan keturunannya sebagaimana ia khawatir terhadap anak-anaknya sendiri, khususnya dalam aspek ekonomi dan perlindungan hidup. Dalam konteks ini, tanggung jawab terhadap keturunan menjadi prinsip penting dalam Islam, termasuk upaya mencegah kondisi yang dapat menjerumuskan anak pada kemiskinan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, pengaturan kelahiran dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan keluarga dalam merawat dan membesarkannya, sehingga amanah Allah berupa keturunan dapat dipelihara dengan baik dan bermartabat. Pandangan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*) yang menjadi dasar pertimbangan dalam hukum Islam.<sup>39</sup> Selanjutnya akan dibahas terkait berbagai faktor menurut tinjauan hukum Islam.

#### 1. Faktor Kesehatan

Penggunaan program Keluarga Berencana (KB) yang berkaitan dengan pertimbangan kesehatan umumnya ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan kesejahteraan keluarga. Prinsip *ḥifz al-nafs* (menjaga jiwa) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi salah satu landasan normatif yang sering dijadikan referensi dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, penggunaan kontrasepsi yang bertujuan mengurangi risiko medis, seperti kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat, komplikasi kesehatan, atau kondisi fisik ibu yang belum pulih, dipahami sebagai bagian dari upaya preventif. Dalam batas tertentu, pertimbangan kesehatan tersebut dinilai relevan dalam penentuan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan dilakukan secara proporsional

Selain itu, KB membantu menjaga kesehatan reproduksi dengan memberi waktu pemulihan setelah melahirkan dan mencegah kondisi yang dapat menimbulkan mudarat, sejalan dengan kaidah *Lā ḍarar wa lā ḍirār*.<sup>40</sup> Selain melihat Yusuf al-Qaraḍāwī dan Wahbah al-Zuhaylī, ulama kontemporer seperti Syekh Maḥmūd Syaltūt dalam *al-Fatāwā*, Muhammad ibn Ṣāliḥ al-Uthaymīn dalam *Majmū' Fatāwā wa Rasā'il* menegaskan bahwa KB diperbolehkan selama tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi tubuh. Dengan demikian, penggunaan KB yang aman dan disepakati pasangan dinilai sesuai dengan tujuan syariat, yakni menjaga jiwa, keturunan, dan kesejahteraan keluarga.<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, "Al Qur'an dan Terjemahannya." (Bandung el-Qurtuby, 2019) h.79

<sup>39</sup> 'Tafsir Ibnu Katsir 2.3.Pdf', Google Docs, n.d. [diakses 7 February 2026].

<sup>40</sup> Ach Baidlawi Bukhari, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Keluarga Berencana (KB) Yang Berdampak Buruk Pada Janin Dan Kesehatan', Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep, 8.2 (2023).

<sup>41</sup> Maḥmūd Syaltūt, *al-Fatāwā*, Kairo: Dār al-Qalam, al-maslahah, t.t.



Beberapa jenis alat kontrasepsi, termasuk metode suntik KB memiliki manfaat dan risiko. Salah satu risiko menggunakan metode suntik KB adalah menimbulkan keluhan nyeri tubuh sebagai efek samping awal akibat perubahan hormon. Hal ini diungkapkan oleh informan NS yang menjelaskan tentang risiko penggunaan metode suntik KB. Ia mengatakan, “Saya pakai KB suntik ini karena manfaatnya bisa menjaga jarak anak dan harganya relatif murah mbak, tapi ya risikonya badan saya sakit semua setelah suntik.” Dari pernyataan ini, dapat diketahui bahwa meskipun penggunaan alat kontrasepsi berupa metode suntik ini memiliki risiko, tetapi di sisi lain juga memberikan manfaat.<sup>42</sup>

Beberapa manfaat kesehatan menggunakan suntik KB antara lain membantu menstabilkan hormon, mengurangi risiko anemia akibat menstruasi berlebih, serta mencegah kehamilan yang tidak direncanakan yang berpotensi menimbulkan stres dan gangguan kesehatan mental pada ibu. Beberapa jenis suntik KB juga dapat memberikan perlindungan terhadap infeksi pada organ reproduksi dan membantu menjaga kesehatan sistem reproduksi secara keseluruhan. Dalam perspektif Islam, penggunaan kontrasepsi suntik dipandang sebagai bagian dari upaya perencanaan keluarga yang bijak karena dapat mencegah risiko komplikasi kehamilan dan mendukung kesejahteraan ibu maupun anak. Dengan demikian, penggunaan suntik KB tidak hanya memberikan manfaat medis, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keluarga yang lebih sehat, stabil, dan sejahtera sesuai prinsip-prinsip syariat.<sup>43</sup>

## 2. Faktor Sosial

Dalam perspektif sosial, praktik keluarga berencana memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan sebagai salah satu tujuan penting dalam *maqāshid al-syarī'ah*. Islam tidak hanya mendorong keturunan, tetapi juga menekankan kualitas generasi yang lahir. Melalui pengaturan kelahiran, pasangan dapat menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan fisik, emosional, dan ekonomi yang mereka miliki, sehingga setiap anak memperoleh perhatian dan pengasuhan yang memadai. Pendekatan ini berkontribusi pada terciptanya stabilitas sosial, karena anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang terencana cenderung memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, perawatan, dan kesejahteraan.<sup>44</sup>

Ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaylī menegaskan bahwa pengaturan kelahiran (*tanzīm al-nasl*) dibolehkan apabila didasarkan pada pertimbangan maslahat yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i, seperti menghindari kemudharatan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan anak secara optimal. Dengan demikian, program KB dipahami bukan sebagai penolakan terhadap keturunan, melainkan sebagai ikhtiar sosial untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan

<sup>42</sup> NS, 'Wawancara 2025', 2 November 2025.

<sup>43</sup> M. Yusran S dkk., “Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam: Analisis Maqashid Al-Syari'ah Mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi Dan Sosial,” *Al-Fiqh* 3, no. 1 (30 Maret 2025): 23–35, doi:10.59996/al-fiqh.v3i1.675.

<sup>44</sup> M. Yusran S dkk., “Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam: Analisis Maqashid Al-Syari'ah Mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi Dan Sosial,” *Al-Fiqh* 3, no. 1 (30 Maret 2025): 23–35, doi:10.59996/al-fiqh.v3i1.675.



kualitas generasi yang akan dilahirkan.<sup>45</sup> Keluarga yang merencanakan kelahiran dengan baik secara umum lebih harmonis dan mampu memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya, sehingga secara tidak langsung meningkatkan ketahanan sosial masyarakat secara luas. Dengan demikian, penggunaan KB tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga memiliki nilai-nilai sosial yang sejalan dengan tujuan syariat untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.<sup>46</sup>

### 3. Faktor Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, praktik keluarga berencana memberikan manfaat yang signifikan bagi stabilitas keuangan rumah tangga, khususnya pada keluarga dengan pendapatan terbatas. Perspektif ini selaras dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Ghazālī, yang menempatkan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) sebagai salah satu tujuan pokok syariat, yakni pengelolaan sumber daya secara bijak untuk menghindari kemudharatan dan menjamin keberlangsungan hidup keluarga.<sup>47</sup> Dengan mengatur jumlah dan jarak kelahiran, keluarga dapat menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan finansial sehingga kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dapat dipenuhi secara lebih optimal.

Selaras dengan itu, Imam al-Syāṭibī menegaskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia secara kolektif, termasuk dalam aspek sosial dan ekonomi keluarga.<sup>48</sup> Dalam konteks ini, keluarga berencana berkaitan erat dengan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), karena kesejahteraan dan kualitas tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh kemampuan orang tua dalam menyediakan nafkah, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan anak secara layak. Pandangan ini diperkuat oleh Wahbah al-Zuhaylī, yang menyatakan bahwa pengaturan kelahiran dapat dibenarkan secara syar'i apabila bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi keluarga dan menghindari kesulitan nafkah yang berpotensi menimbulkan kemudharatan.<sup>49</sup> Karena itu, dari perspektif ekonomi dan syariat, praktik KB dapat dipahami sebagai instrumen yang sah dalam mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga secara berkelanjutan.<sup>50</sup>

Secara keseluruhan, penggunaan KB dalam perspektif hukum Islam dapat diterima selama memenuhi ketentuan *syar'i*, yaitu tidak membahayakan kesehatan, dilakukan atas persetujuan suami istri, dan tidak bertujuan memutus keturunan secara permanen kecuali karena alasan darurat medis. Dari sudut pandang kesehatan, KB merupakan ikhtiar untuk menjaga keselamatan ibu, menurunkan komplikasi risiko, serta memastikan pertumbuhan kembang anak berlangsung optimal. Dari aspek sosial, KB membantu menjaga kualitas pengasuhan, meningkatkan keharmonisan keluarga, dan mengurangi potensi penelantaran anak sehingga selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl* dalam

<sup>45</sup> Wahbah az-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.).

<sup>46</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah, "Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 08, No. 02 (Desember 2018).

<sup>47</sup> Al-Ghazali, *al-Musthafa min 'ilm al-Ushul*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Pembahasan maqasid al-syarī'ah, t.t.).

<sup>48</sup> Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.).

<sup>49</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.

<sup>50</sup> Ekaptiningrum, K, 'KB Wujudkan Keluarga Berkualitas', *Universitas Gadjah Mada.*, 2009.



*maqāṣid al-syarī'ah*. Sementara itu, aspek ekonomi menunjukkan peran KB yang sangat signifikan, terutama bagi keluarga berpendapatan terbatas, karena pengaturan kelahiran memungkinkan keluarga mengelola sumber daya secara lebih efektif, menjaga kecukupan nafkah, serta mencegah keluarga dari tekanan finansial yang dapat mengganggu stabilitas rumah tangga.<sup>51</sup>

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan KB bersifat temporer dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa, keturunan, dan harta—tiga tujuan utama syariat yang saling berkaitan. Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI Tahun 1983 tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan menegaskan bahwa perencanaan keluarga diperbolehkan selama metode yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat dan ditujukan untuk menjaga kesehatan serta kesejahteraan keluarga.<sup>52</sup> Hal ini sejalan dengan kaidah fikih “*al-ḍarar yuzāl*” (bahaya harus dihilangkan) dan “*adh-dharūrāt tubīḥ al-mahzūrāt*” (kondisi darurat dapat membolehkan yang terlarang), yang mendorong terjadinya sterilisasi permanen juga pada kondisi medis yang mengancam jiwa. Pandangan ulama kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhaylī, turut memperkuat bahwa KB diperbolehkan apabila tujuannya menghindari kesulitan dalam merawat anak maupun melindungi kesehatan ibu.<sup>53</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan KB dalam Islam tidak hanya dibolehkan, tetapi juga mengandung nilai maslahat yang besar, terutama pada aspek ekonomi. KB memungkinkan keluarga mengatur pengeluaran, memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak, dan mencegah kemiskinan struktural yang dapat merusak ketahanan keluarga. Oleh karena itu, dalam konteks keluarga diartikan UMR, KB menjadi sarana penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, serta menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan berdaya sejalan dengan pesan syariat bahwa Islam hadir untuk memudahkan dan menjaga kehidupan manusia dalam bingkai kemaslahatan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika keputusan keluarga berpendapatan Upah Minimum Regional (UMR) dalam mengikuti program Keluarga Berencana (KB) terbentuk melalui pertimbangan ekonomi, kesehatan, dan kesiapan pengasuhan yang dibahas secara musyawarah antara suami dan istri. Keterbatasan pendapatan mendorong keluarga untuk merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak secara lebih terukur agar keseimbangan antara pendapatan dan kebutuhan rumah tangga tetap terjaga. Dalam konteks ini, program KB dipahami sebagai bentuk perencanaan keluarga yang rasional dan bertanggung jawab.

Dari perspektif hukum Islam, keputusan tersebut dapat dipandang sebagai ikhtiar yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hiḍḍ al-nafs*),

<sup>51</sup> Irawan dan Nasrullah, “Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut).”

<sup>52</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Tentang Kependudukan, Kesehatan Dan Pembangunan, Fatwa MUI Jakarta: MUI, 1983 1983.

<sup>53</sup> Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.



keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*), selama tidak bersifat permanen dan tidak menimbulkan mudarat. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik KB pada keluarga berpendapatan UMR bukan sekadar respons terhadap kondisi ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk kesadaran normatif untuk mewujudkan kemaslahatan dan keberlanjutan kehidupan keluarga secara proporsional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Ghazali. *al-Musthafa min 'ilm al-Ushul*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Pembahasan maqasid al-syari'ah, t.t.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al Mughni*. Maktabah Syamilah. Kitab An-Nikah, Bab al-Azl, t.t.
- Al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Juz 7. Damaskus: Dar al-Fikr, t.t.
- Gunawan, Imam. *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Bumi Aksara, PT, 2021.
- Imam al-Ghazālī. *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. uz 2, Kitāb Ādāb al-Nikāh, Bāb al-'Azl., t.t.
- Maḥmūd Syaltūt. *al-Fatāwā*. Kairo: Dār al-Qalam. al-maslahah, t.t.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Fatwa tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan," Fatwa MUI Tahun (Jakarta: MUI, 1983 1983).
- Matahari, R., Utami, F. P., & Sugiharti, S. *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi*. Penerbit Pustaka Ilmu., 2018.
- Prof. Dr. Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2 ed. alfabeta, CV, 2018.
- Prof. Dr. Sugiono. *METODE PENELITIAN PENDIDIKAN (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Cetakan ke 27. ALFABETA, CV, 2018.
- Yusuf al-Qaraḏāwī, dan Hasan Ayyub. *Fiqh al-Ushul al-Muslimah*. Bāb Tanzīm al-Nasl. 2002. Cairo: Dar al-Saklam li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi' wa al-Tarjamah, t.t.

### Jurnal

- Arsul, Arsul, Aswar Aswar, dan Naelah Nur Sofiah. "Konsep Keluarga Berencana Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Azhar Islamic Law Review* 6, no. 1 (10 Januari 2024): 65–77.
- Bukhari, Ach Baidlawi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengguna Keluarga Berencana (KB) Yang Berdampak Buruk Pada Janin Dan Kesehatan." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Nurul Islam Sumenep* 8, no. 2 (8 September 2023): 213–23.
- Desmiati, Hanny, Nuntarsih Nuntarsih, dan Happy Novriyanti Purwadi. "Determinan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Puskesmas Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Tahun 2020." *Indonesian Journal of Midwifery (IJM)* 5, no. 1 (2 Maret 2022): 7. doi:10.35473/ijm.v5i1.1290.
- Ekaptiningrum, K. "KB Wujudkan Keluarga Berkualitas." *Universitas Gadjah Mada.*, 2009. <https://ugm.ac.id/id/berita/1293-kb-wujudkan-keluarga-berkualitas.com>.



- Hasiah, Khusnul, Nurhayati, dan Haeruddin. “Analisis Pengaruh Program Keluarga Berencana Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Kolaka: Tinjauan Ekonomi Islam.” *Economics and Digital Business Review* 7, no. 1 (18 Juli 2025): 127–40. doi:10.37531/ecotal.v7i1.2865.
- Hidayah, Nurul, dan Nurhabibah Lubis. “Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Suami Terhadap Pemilihan Kontrasepsi Tubektomi.” *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan* 4, no. 1 (Februari 2019). doi:<http://doi.org/10.22216/jen.v4i1.2989>.
- Imawan, Titania Sekar, Syamsulhuda Budi Musthofa, dan Aditya Kusumawati. “Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Suami terhadap KB di Masa Pandemi.” *MEDIA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA* 20, no. 6 (1 Desember 2021): 401–8.
- Irawan, Ibnu, dan Nasrullah Nasrullah. “Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut).” *JAWI* 3, no. 2 (2020). doi:10.24042/jw.v3i2.8078.
- Larasati, Defiana, Idris Idris, dan Ali Anis. “Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Fertilitas Di Sumatera Barat.” *Jurnal Ecogen* 1, no. 3 (7 Februari 2019): 648. doi:10.24036/jmpe.v1i3.5111.
- Lestari, Najibah, Meitria Syahadatina Noor, dan Ferry Armanza. “Literature Review: Hubungan Dukungan Suami Dan Tenaga Kesehatan Dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).” *Homeostasis* 4, no. 2 (15 September 2021): 447–60.
- Musyafa’ah, Nur Lailatul. “Program Kampung Keluarga Berencana Menurut Hukum Islam.” *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 08, No. 02 (Desember 2018).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. “Azal Dan Dampaknya Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pandangan Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya’ Ulum al-Din).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (2016): 83–96. doi:10.24090/mnh.v10i1.918.
- Puspitasari, Dwi, dan Siti Nurunnayah. “Dukungan Keluarga dalam Keikutsertaan KB pada Pasangan Usia Subur di Desa Argomulyo Sedayu Bantul Yogyakarta.” *JNKI (Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia) (Indonesian Journal of Nursing and Midwifery)* 2, no. 3 (1 November 2014): 93–98.
- Ratna, Ratna, Irma Jayatmi, dan Ageng Septa Rini. “Hubungan Sumber Informasi, Dukungan Suami Dan Tingkat Kecemasan Terhadap Keikutsertaan Akseptor Kb Iud.” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 5 (13 Mei 2023): 1638–48. doi:10.55681/sentri.v2i5.857.
- S, M. Yusran, Astri Aulia, Mutiara Ivonni Rahmadani, dan Kurniati. “Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam: Analisis Maqashid Al-Syari’ah Mengenai Dampak Kesehatan, Ekonomi Dan Sosial.” *Al-Fiqh* 3, no. 1 (30 Maret 2025): 23–35. doi:10.59996/al-fiqh.v3i1.675.

## Skripsi



- Adhyani, Annisa Rahma, Budi Palarto, dan Hari Peni Julianti. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Pemilihan Kontrasepsi Non IUD Pada Akseptor KB Wanita Usia 20-39 Tahun." Other, Faculty of Medicine, 2011. <https://eprints.undip.ac.id/32865/>.
- Wakhid, Akhmad Abdul. "Peran Program Keluarga Berencana Dalam Menciptakan Keharmonisan Berumah Tangga (Studi Di Kampung KB Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)." Undergraduate, IAIN Kediri, 2020. <https://etheses.iainkediri.ac.id/2791/>.

### Tesis

- Fitria, Yuli. "Efektifitas Program KB Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur." Masters, IAIN Metro, 2024. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/10054/>.

### Web Internet

- Badan Pusat Statistik Kota. "Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020 - Tabel Statistik." Diakses 11 Oktober 2025. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjI4NCMx/jumlah>.
- . "Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2023 - Berita dan Siaran Pers." Diakses 29 November 2025. <https://salatigakota.bps.go.id/id/news/2023/03/14/133/survei-sosial-ekonomi-nasional--susenas--maret-2023.html>.
- Kementerian Agama RI. "Al Qur'an dan Terjemahannya." (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2019), h.79. Diakses 7 Februari 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.
- "Kep-Men-Naker-No.51-thn-1999-ttg-NAB-faktor-Fisika-ditempat-kerja.pdf." Diakses 10 Oktober 2025. <https://www.toolsfortransformation.net/wp-content/uploads/2017/05/Kep-Men-Naker-No.51-thn-1999-ttg-NAB-faktor-Fisika-ditempat-kerja.pdf>.
- Google Docs. "Tafsir Ibnu Katsir 2.3.pdf." Diakses 7 Februari 2026. [https://drive.google.com/file/d/1dZVPdTj1\\_fmSqmFsMS7QCfxavKVX\\_sha/view?usp=drive\\_open&usp=embed\\_facebook](https://drive.google.com/file/d/1dZVPdTj1_fmSqmFsMS7QCfxavKVX_sha/view?usp=drive_open&usp=embed_facebook).